



# **PANDUAN KEGIATAN**

**Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif  
kepada Pemerintah Daerah  
26-28 Maret 2024 & 1-3 April 2024  
Di 18 Kab/Kota/Provinsi**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga panduan Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah menjadi bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan, semua pihak yang mengikuti kegiatan diharapkan dapat memenuhi semua ketentuan dalam panduan.

Panduan ini disusun untuk memberikan informasi tentang latar belakang, tujuan, hasil yang diharapkan, waktu dan tempat kegiatan, peserta, narasumber, jadwal dan informasi-informasi teknis lainnya. Semoga Kegiatan ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, Maret 2024  
Kepala BPMP Prov. Sulawesi Tenggara

Junaidin Pagala., ST.MT  
NIP. 197606122002121004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang – undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, peraturan pemerinyah no 13 2020 tentang Akomodasi Yang Layak utuk peserta didik penyandang disabilitas, dan peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan tehnologi no 28 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan Pendidikan, anak usia dini, formal, penddikan dasar, menengah, dan penndidikan tinggi mengamanahkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memiliki unit layanan disabilitas.

Unit layanan disabilitas yang dimaksud Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2020 dan permendikbud ristek no 48 tahun 2023 adalah unit layanan disabilitas bidang Pendidikan.

Unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Pendidikan anak usia dini, formal, Pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sesuai kewengangannya ( pasal 22 PP No 13 tahun 2020 }

Pendidikan inklusif merupakan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekkaan antara manusia yang menemban misi Tunggal untuk membangun kehidupan Bersama yang lebih baik Satuan Pendidikan menjadi tidak lengkap apabila tidak mengakomodasi peserta didik dengan semua kebutuhan

Memprioritaskan Upaya dan sumberdaya yang dimiliki untuk memastikan Pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan serta mempromosikan kesempatan belajar bagi semu perlu diperhatikan dan dilakukan oleh semua perlu direncanakan dan dilaksanakan program atau kegiatan2 yang memastikan Pendidikan dan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga negara. Kemudahan akses dan kualitas Pendidikan seyogyanya diraih oleh semua peserta didik tanpa kecuali termasuk peserta didik penyandang disabilitas.

Dewasa ini, disabilitas tidak lagi dipandang sebagai hambatan oleh seseorang tetapi lebih mengacu pada rintangan yang terdapat pada lingkungan yang menyebabkan mereka tidak dapat

memperoleh haknya dan berpartisipasi penuh di dalam Masyarakat untuk itu diperlukan akomodasi yang layak berupa modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin kenikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan secara fundamental untuk penyandang disabilitas/.

Berdasarkan kesetaraan. Melalui Pendidikan inklusif diharapkan terjadi peningkatan pada 1. Pembelajaran untuk semua siswa baik mereka yang memiliki atau tidak memiliki disabilitas., dan 2) pemahaman mengenai kebutuhan khusus akan Pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga dapat mengurangi prasangka dan memperkuat integrasi sosial.

Pendidikan reguler khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus menjadi perhatian atau agenda nasional . Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi memiliki peran strategis dalam mewujudkan Pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.

Saat ini bentuk dukungan program direktorat jenderal Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah melalui tim kerja lintas unit kerja PDM -12 pendidikan inklusi adalah memberikan dukungan layanan Pendidikan inklusif melalui program prioritas yaitu, peningkatan kapasitas satuan Pendidikan reguler dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif

Dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan inklusif serta pengimbasan kebijakan Pendidikan di daerah, UPT, perlu dibekali dengan langkah-langkah strategi pengimbasan kebijakan kepada pemerintah daerah agar mampu mendorong satuan Pendidikan berkomitmen untuk mendukung kebijakan pendidikan inklusif di wilayahnya masing-masing oleh karena itu, direktorat sekolah menengah atas sebagai salah satu unit kerja di lingkungan direktorat jenderal Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah melaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah

## **1.2 Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar dari kegiatan ini adalah:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang – undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,

- c. peraturan pemerintah no 13 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk peserta didik penyandang disabilitas,
- d. peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi no 28 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan Pendidikan, anak usia dini, formal, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi mengamanahkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memiliki unit layanan disabilitas.
- e. Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2020 ( pasal 22 ) Unit layanan disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Pendidikan anak usia dini, formal, Pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sesuai kewenangannya
- f. DIPA Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor : SP DIPA 023.03.2.417811/2024 tanggal 23 Januari 2024
- g. Rincian Anggaran Kegiatan DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tenggara

### **1.1 Tujuan Kegiatan**

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif Kepada Pemda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pemahaman kepada pemerintah daerah tentang pendidikan inklusif
2. Memberikan Pemahaman tentang Konsep dasar layanan disabilitas
3. Menyusun RTL target rencana pelaksanaan sosialisasi ULD

### **1.2 Hasil yang diharapkan**

1. Terpahaminya Pendidikan inklusif di pemda
2. Terpahaminya Konsep dasar layanan disabilitas
3. Adanya RTL rencana pelaksanaan sosialisasi ULD

### **2.1 Waktu dan Tempat Kegiatan**

Kegiatan Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif Kepada Pemda akan dilaksanakan yaitu tahapan pertama dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 26 s.d 28 Maret 2024, dan bertempat di 8 ( Delapan ) Kab/Kota yaitu Kabupaten Konut, Konsel, Bombana., Buton, Butsel, Butur dan Bau. Adapun tahap ke dua dilaksanakan pada tanggal

tanggal 1 s.d 3 April 2024, dan bertempat di 9 (sembilan) kab/kota dan provinsi yaitu Kendari, Koltim, Kolaka, Kolut, Muna, Munbar, wakatobi, konkep, Konawe

**2.2 Sasaran**

Sasaran kegiatan ini meliputi unsur Pejabat di Diknas Kab/Kota/Provinsi serta perwakilan Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2, dengan rincian sebagai berikut :

b. Dinas Dikbud Kab/Kota

Kabid GTK	1 Orang
Kabid PAUD	1 Orang
Kabid SD	1 Orang
Kepala Sekolah SMP	1 Orang
Kepala Sekolah SMA	1 Orang
Kepala Sekolah SD	1 Orang
Koordinator Pengawas	1 Orang

**2.3 Struktur Program**

No.	Materi	Alokasi Waktu (JP @ 60 Menit)
1	Kebijakan Pemda terkait Pendidikan Inklusif	1
2	Konsep Pendidikan Inklusif	1
3	Keberpihakan terhadap PDPD	1
4	Unit Layanan Disabilitas	2
5	Penyusunan RTL Pemda	1
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>


**2.4 Jadwal Kegiatan**

Jam (WITA)	Materi	Narasumber
08.00 - 08.15	Chek in/registrasi	Panitia
08.15 – 08.30	Pembukaan	Panitia
08.30 – 09.30	Kebijakan Pemda terkait Pendidikan Inklusif	Kepala Dinas
09.30 – 10.30	Konsep Pendidikan Inklusif	TIM BPMP
10.30 – 11.30	Keberpihakan terhadap PDPD	TIM BPMP
11.30 – 12.00	Unit Layanan Disabilitas	TIM BPMP
12.00 - 13.00	<i>Istirahat</i>	
13.00 – 14.30	Unit Layanan Disabilitas	TIM BPMP
14.30 – 15.30	RTL	Pemda
15.30 - 16.00	<i>Penutupan</i>	Panitia

## 2.6 Biaya

Pembiayaan Kegiatan Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah dibebankan kepada mata anggaran yang relevan pada DIPA/RKAKL BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

## 2.7 Alur Kegiatan



## 2.8 Skenario Kegiatan

Hari/Tanggal	Ringkasan Kegiatan/Aktivitas	Output kegiatan
Hari Pertama	Melaksanakan aktifitas: 1. Melaksanakan aktifitas: 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kedatangan Tim BPMP Prov. Sultra dengan ..... a.n. .... 3. Penyampaian tujuan dan skenario kegiatan Perjalanan Tim BPMP Prov. Sultra di Kota Kendari menuju ..... menggunakan transportasi laut dan darat	Terkoordinasikannya 1. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan 2. Narasumber Eselon. Panitia dan Peserta 3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Hari Kedua	Melaksanakan aktifitas: 1. Perjalanan Tim BPMP Prov. Sultra ke tempat pelaksanaan kegiatan 2. Pembukaan Kegiatan 3. Paparan Materi Narasumber Eselon oleh ..... 4. Paparan Materi Oleh Tim BPMP Prov. Sultra 5. Istirahat 6. Paparan Materi Oleh Tim BPMP Prov. Sultra 7. Penutupan	1. Terimplementasinya Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif dan konsep pendidikan inklusi di Daerah 2. Adanya RTL target rencana Sosialisasi layanan ULD
Hari/Tanggal	Ringkasan Kegiatan/Aktivitas	Output kegiatan
Hari Ketiga	Melaksanakan aktifitas: 1. Menyelesaikan administrasi kegiatan; 2. Menyusun Laporan pelaksanaan tugas; 3. Penginputan Pelaporan online 4. Perjalanan kembali Tim BPMP Prov. Sultra dari tempat kegiatan di kabupaten ..... menuju BPMP Prov. Sultra di Kota Kendari menggunakan angkutan darat ;.	1. Dokumen Perjadin 2. Laporan Eksekutif 3. Penginputan pelibatan Narsum Eselon, Panitia dan Peserta ke file Excel 4. Dokumentasi terupload ke link

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Demikianlah panduan kegiatan dibuat, semoga Advokasi Kebijakan Layanan Pendidikan Inklusif kepada Pemerintah Daerah agar dapat dijadikan acuan dan mempermudah pelaksanaan kegiatan ini.